



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal Ahmad Yani (Jalur Dua) Sungailiat
Kode Pos 33215 Telepon (0717) 92904 Faks : (0717) 92904

E-mail: sekretariatdikporabangka@gmail.com  Humas Dikpora kab.bangka

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA

Nomor: 188.4/ 200.a /DINDIKPORA/I/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN

DASAR KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 62 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, maka Pemerintah Daerah Berwenang memberikan Izin Operasional kepada satuan Pendidikan yang didirikan di Kabupaten Bangka;
 - b. bahwa perizinan sebagaimana dimaksud huruf a diberikan kepada satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka pemberian Izin Operasional Sekolah perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka;
- Mengingat** :
- 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/ MADRASAH ALIYAH (SMA/MA)
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Bupati Bangka Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tipe A Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 56);
15. Peraturan Bupati Bangka Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri, Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri
- KEDUA : Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan- Undangan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 31 Desember 2020



ROZALI, SH, M.Si
NIP. 19650415 198603 1 006

151	UPTD SD Negeri 11 Pernali	10900271	Jl. Melandang, desa Baku
152	UPTD SD Negeri 12 Pernali	10900265	Dusun Keceper, Pernali
153	UPTD SD Negeri 13 Pernali	10900354	Jl. Selendang, desa Sempati
154	UPTD SD Negeri 14 Pernali	10900352	Jl. Kh. Agus Salim, Air Bakung
155	UPTD SD Negeri 15 Pernali	10900341	Jl. Gatot Subroto, Pernali
156	UPTD SD Negeri 1 Bakam	10900253	Jl. Bukit Layang, desa Bukit Layang
157	UPTD SD Negeri 2 Bakam	10900317	desa Mabai
158	UPTD SD Negeri 3 Bakam	10900154	Jl. Layang Desa Mangka
159	UPTD SD Negeri 4 Bakam	10900144	Desa Bakam
160	UPTD SD Negeri 5 Bakam	10900167	Jl. Mentok Km. 40, Desa Dali
161	UPTD SD Negeri 6 Bakam	10900112	Jl. Mentok Km. 47, Desa tiang tanah
162	UPTD SD Negeri 7 Bakam	10900100	Jl. Mentok, Desa Nekhang
163	UPTD SD Negeri 8 Bakam	10900103	Jl. Mentok, desa Kapuk
164	UPTD SD Negeri 9 Bakam	10900137	Dali Sumarso
165	UPTD SD Negeri 10 Bakam	10900246	Desa Cungfo
166	UPTD SD Negeri 11 Bakam	10900357	Desa Maras Semang



Ditandatangani di: Sungailiat

Tanggal: 11 Desember 2020

RUSALI, SH, M. Si

KIP 19650415 198603 1 008